

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan melalui Bendahara Pengeluaran sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Proporsi Uang Persediaan terdiri atas:
 - a. Uang Persediaan Kas Bendahara Pengeluaran sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempedomani Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka Rekening Giro pada bank persepsi yang telah ditunjuk atas Uang Persediaan yang diterima.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH
 BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	UP-KBP (Rp)	UP-KKPD (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300.000.000	180.000.000	120.000.000
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	300.000.000	180.000.000	120.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000.000	30.000.000	20.000.000
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000	30.000.000	20.000.000
7	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	90.000.000	60.000.000
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	50.000.000	30.000.000	20.000.000
10	DINAS PERHUBUNGAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	50.000.000	30.000.000	20.000.000

NO	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	UP-KBP (Rp)	UP-KKPD (Rp)
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.000.000	30.000.000	20.000.000
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	150.000.000	90.000.000	60.000.000
17	SEKRETARIAT DAERAH	250.000.000	150.000.000	100.000.000
18	SEKRETARIAT DPRD	800.000.000	480.000.000	320.000.000
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	100.000.000	60.000.000	40.000.000
20	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	300.000.000	180.000.000	120.000.000
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
22	INSPEKTORAT	50.000.000	30.000.000	20.000.000
23	KECAMATAN WONOASIH	100.000.000	60.000.000	40.000.000
24	KECAMATAN KADEMANGAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
25	KECAMATAN MAYANGAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
26	KECAMATAN KEDOPOK	100.000.000	60.000.000	40.000.000
27	KECAMATAN KANIGARAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.000.000	30.000.000	20.000.000
JUMLAH		4.200.000.000	2.520.000.000	1.680.000.000

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN